

Batulicin, 24 Maret 2020

Nomor : 036 /K.Bawaslu KS-09/HK.10.00/III/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19

Kepada Yth,
1. Ketua Panitia Pengawas Pamilihan Kecamatan
2. Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Tanah Bumbu
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 011/K.Bawaslu-KS/PR.03.00/III/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bawaslu Nomor 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pangawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0070 / K.Bawaslu / PR.03.00/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Surat Edaran Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor : 0706 / Bawaslu / SJ / KP.10.00 /III/2020 tentang Himbauan Pencegahan Penularan COVID -19
6. Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 011/K.Bawaslu-KS/PR.03.00/III/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bawaslu Nomor 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN:

1. Maksud
Memberikan pedoman bagi Jajaran Panwaslu Kecamatan (panwascam)Panwaslu Desa/Kelurahan (PDK) dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.
2. Tujuan
 - a. Untuk mencegah, meminimalkan penyebaran, dan mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan;
 - b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, dan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Desa/Kelurahan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu yang melaksanakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Instruksi ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi Ketua, Anggota, dan ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran COV/0-19 di lingkungan BawasluTanah Bumbu dan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Desa/Kelurahan.

D. KETENTUAN

1. Kehadiran dan Piket

- 1) Ketua dan Anggota, serta Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan tetap melaksanakan tugasnya di kantor untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan. pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan) dan pembuatan laporan keuangan tidak terhambat.
- 2) Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan membuat jadwal piket masuk kantor sehingga bagi Staf yang tidak ada jadwal piket masuk kantor dapat menialankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah tempat tinggalnya (work from home). Jadwal piket dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan ditembuskan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu.
- 3) Telepon/handphone Staf yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) tetap aktif sehingga apabila terdapat kondisi urgent dapat dihubungi.
- 4) Pengaturan sistem kerja pejabat/staf yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dilakukan secara akuntabel dan selektif melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :
 - a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - b. Peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
 - c. Domisili pegawai
 - d. Kondisi kesehatan pegawai
 - e. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dikonfirmasi terjangkit Covid- 19)
 - g. Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - h. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

2. Pengaturan Sistem Kerja

- 1) Pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu pelaksanaan pengawasan Pemilihan, serta pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan).
- 2) Bagi Pejabat/Staf yang tetap bekerja di kantor, absensi tetap dilakukan;
- 3) Bawaslu tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Pejabat/Staf yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

- 5) Dalam masa berlakunya sistem kerja ini Kepala Sekretariat Panwascam melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Pengaturan Work From Home (WFH)
 - 1) WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai;
 - 2) Pejabat/Staf yang mendapatkan penugasan WFH harus :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Koordinator Sekreariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati dan melaporkan hasil kerja yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. berada dalam tempat tinggalnya masing-masing (termasuk keluarga/kerabat yang tinggal 1 rumah) kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
 - d. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan WHF
 4. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
 - 1) Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik pesertanya berasal dari Jajaran Pengawas Pemilu maupun dari luar jajaran Pengawas Pemilu agar ditunda atau dibatalkan.
 - 2) Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
 - 3) Perjalanan dinas jajaran Panwaslu Kecamatan agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensinya.
 - 4) Apabila perjalanan dinas dilakukan di daerah yang terjangkit/terpapar Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19 agar segera melaporkannya kepada atasan langsung dan menghubungi Kepala Puskesmas Setempat;
 5. Penerapan Standar kebersihan dan Standar Pencegahan C-19
 - 1) Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan RI/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan masing-masing.
 - 2) Bagi Pejabat/Staf yang bekerja di lingkungan Panwaslu Kecamatan yang mengalami sakit (misal: bersin/batuk/pilek/demam) dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak/ lingkungan yang terjangkit/terpapar Covid19, diharuskan melapor kepada atasan langsung, serta menghubungi fasilitas

kesehatan terdekat dan/atau melakukan karantina diri sesuai pertimbangan pihak yang berwenang/petugas medis.

- 3) Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu apabila ditemukan adanya Pejabat/Staf di lingkungan kerja yang berada dalam pemantauan (ODP) dan/atau diduga dan/atau dikonfirmasi terjangkit/terpapar Covid-19, serta melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atau Puskesmas setempat.
- 4) Ketua Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan melakukan pemantauan perkembangan kinerja sekretariat setiap hari dan kondisi kesehatan seluruh Pejabat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Desa/Kelurahan dalam hubungannya dengan penularan C-19 di kecamatan.

E. PENUTUP

1. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Instruksi ini berlaku mulai sejak ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE